



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

RANCANGAN

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA**

(PERUBAHAN KUA PPAS)

**APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 900.11.4 / 1700 / VI / 2025

NOMOR : 050 / 17 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Setyo Hadi
Jabatan : Bupati Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : Hj. LUSIA INDAH ARTANI, S.E., MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
b. Nama : Ir. H. MUKHLISIN, MM., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
c. Nama : SUPARDI, SM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
d. Nama : SETIAWAN DJOKO PURWANTO, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/201 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/188 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Purwodadi, 11 Juni 2025

BUPATI GROBOGAN
selaku
PIHAK KESATU

SETYO HADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
selaku
PIHAK KEDUA

Hj. LUSIA INDAH ARTANI, S.E., MM.
KETUA


Ir. H. MUKHLISIN, MM., M.Si.
WAKIL KETUA


SUPARDI, SM.
WAKIL KETUA


SETIAWAN DJOKO PURWANTO, SH.
WAKIL KETUA

Daftar isi

Daftar isi.....	2
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar.....	5
BAB I.....	7
A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA-PPAS.....	7
B. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS.....	8
C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA-PPAS.....	8
BAB II.....	16
A. Perubahan Asumsi Dasar KUA-PPAS.....	16
1. Kondisi Perekonomian Nasional.....	16
2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.....	20
3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan.....	24
B. PDRB Per Kapita ADHB.....	26
C. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	28
D. Indeks Gini.....	29
E. Kemiskinan.....	30
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	34
G. Harapan Lama Sekolah.....	35
H. Rata-rata Lama Sekolah.....	37
I. Usia Harapan Hidup.....	38
J. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).....	39
K. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	40
L. Indeks Pemberdayaan Gender.....	41
M. Nilai Tukar Petani (NTP).....	43
N. Angka Ketergantungan.....	44
O. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	45
P. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	46
Q. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	49
BAB III.....	51
BAB IV.....	52
BAB V.....	55
BAB VI.....	56

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025	20
Tabel 2. 2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	23
Tabel 2. 3 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2025	26
Tabel 2. 4 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	49
Tabel 3. 1 Target Perubahan Pendapatan Daerah.....	51
Tabel 4. 1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	52
Tabel 5. 1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	55

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024	27
Gambar 2. 2 Posisi Relatif PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (juta rupiah/jiwa)	27
Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	28
Gambar 2. 4 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)	29
Gambar 2. 5 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 (Rasio)	29
Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (Rasio).....	30
Gambar 2. 7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp)	30
Gambar 2. 8 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Rp).....	31
Gambar 2. 9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)	31
Gambar 2. 10 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (%).....	32
Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	33
Gambar 2. 12 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024	33
Gambar 2. 13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	34
Gambar 2. 14 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2024	34
Gambar 2. 15 Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	35
Gambar 2. 16 Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024.....	35
Gambar 2. 17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	36
Gambar 2. 18 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun).....	36
Gambar 2. 19 Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun m2020-2024 (Tahun)	37
Gambar 2. 20 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun).....	38
Gambar 2. 21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	38
Gambar 2. 22 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun).....	39
Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2023	39
Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitar Tahun 2023.....	40
Gambar 2. 25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024	41

Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2020-2024	41
Gambar 2. 27 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023	42
Gambar 2. 28 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2023.....	43
Gambar 2. 29 Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023.....	43
Gambar 2. 30 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2024	44
Gambar 2. 31 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan Daerah Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	45

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. APBD tahun 2025 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, diperlukan perubahan APBD Tahun 2025 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah;
2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh terhadap unsur- unsur pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2024;
3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;

4. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2025;
5. Penyesuaian kebutuhan terhadap implementasi Program Prioritas dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030, sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 memiliki kedudukan yang penting guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, tentunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing- masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2025;
5. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Perubahan Kebijakan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 29. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 31. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 33. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 34. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 35. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 36. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (9-221/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6);
49. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 9).

BAB II PERUBAHAN KUA-PPAS

A. Perubahan Asumsi Dasar KUA-PPAS

1. Kondisi Perekonomian Nasional

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan geopolitik dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan America First dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Asesmen awal menunjukkan kemungkinan Pemerintah AS di bawah Presiden Trump akan menerapkan tarif yang tinggi kepada negara-negara yang mengalami surplus perdagangan besar dengan AS dalam kebijakan internasionalnya. Negara-negara itu seperti Kawasan Eropa, Inggris, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Misalnya, tarif tinggi dapat dikenakan terhadap seluruh produk impor dari Tiongkok dan juga terhadap impor besi baja, aluminium, logam dasar, dan kendaraan dari Kawasan Eropa dan Inggris, yang dapat saja mengundang retaliasi dari ketiga negara ini. Kebijakan imigrasi yang sangat ketat juga akan diterapkan terhadap tenaga kerja asing yang ilegal, demikian pula kebijakan politik luar negeri terhadap the North Atlantic Treaty Organization (NATO), Rusia-Ukraina dan Timur Tengah dapat mengubah peta geopolitik dunia. Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Pemerintah AS yang baru diperkirakan akan memberlakukan kebijakan pemotongan pajak, baik kepada korporasi maupun penghasilan personal, dengan konsekuensi pada meningkatnya defisit fiskal dari 6,5% menjadi 7,7% dari PDB pada tahun 2025 dan makin membengkaknya utang Pemerintah AS ke depan. Hasil Pemilihan Umum di AS ini telah berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan IV 2024, dan ke depan diperkirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan risiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang makin meningkat.

Perubahan dinamika geopolitik dunia yang cepat telah berdampak pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global di sepanjang tahun 2024 serta diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 melambat dari 3,3% pada 2023 menjadi 3,2% pada 2024 dan

diprakirakan tetap 3,2% pada 2025 dan melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diprakirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi membayangi dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara Emerging Market Economies (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,2% pada 2023 ke 5,2% pada 2024, namun diprakirakan masih tetap tinggi pada 2025 dan 2026, masing-masing 4,5% dan 4,2%, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Dinamika geopolitik dan perekonomian dunia berpengaruh besar terhadap kebijakan moneter bank-bank sentral dan perkembangan pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan masih tinggi di paruh pertama 2024 karena ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan serangan Israel ke Palestina. Premi risiko obligasi negara EMEs yang tecermin pada Emerging Market Bond Index (EMBI) Spread meningkat tinggi dari sekitar 270 pada April 2024 menjadi sekitar 380 pada Agustus 2024. Demikian pula tingkat volatilitas pasar keuangan dunia (VIX) dan Credit Default Swap (CDS) Indonesia juga meningkat. Pada triwulan III 2024, dengan meredanya ketegangan politik dan berlanjutnya arah penurunan inflasi, bank-bank sentral mulai menurunkan suku bunga kebijakan moneternya, termasuk Bank Sentral AS, the Fed, yang akhirnya mulai menurunkan Federal Funds Rate (FFR) pada September 2024. Pelonggaran kebijakan moneter ini membawa perkembangan positif pada pasar keuangan dunia. Indeks dolar AS terhadap mata uang dunia (DXY) yang pada awal 2024 mencapai sekitar 105 kemudian melemah menjadi sekitar 101 pada September 2024, demikian pula EMBI Spread juga menurun. Namun hasil Pemilihan Umum di AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak negatif pada pasar keuangan dan arah kebijakan moneter bank-bank sentral. Penurunan FFR dan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral lain diprakirakan akan lebih rendah ke depan. Dolar AS kembali menguat tajam secara luas, bahkan DXY menguat hingga sekitar 107 pada Desember 2024. Demikian pula yield US Treasury, yang sebelumnya

menurun dengan penurunan FFR, kembali meningkat tinggi untuk semua tenor. Premi risiko obligasi negara EMEs dan volatilitas pasar keuangan dunia juga kembali meningkat. Perkembangan ini selanjutnya berdampak buruk pada pembalikan aliran portofolio asing dan pelemahan nilai tukar di EMEs, yang mengharuskan penguatan respons kebijakan nasionalnya untuk mengatasi dampak negatif memburuknya dinamika global tersebut.

Perekonomian global diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,1% dibandingkan prakiraan sebelumnya, serta lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (advanced economies) khususnya AS, di tengah proyeksi untuk negara emerging market and developing economies yang tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat didukung oleh konsumsi yang masih kuat. Di sisi lain, perlambatan konsumsi domestik di Tiongkok, penurunan aktivitas industri di India, disrupsi supply di Jepang, hingga pelemahan industri manufaktur dan ekspor komoditas di Eropa menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi global. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 diperkirakan masih tetap kuat sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,5% (yoy).

Tekanan inflasi global diperkirakan terus melanjutkan tren penurunan, dari 5,8% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,3% (yoy) pada tahun 2025. Disinflasi global tersebut terutama didorong oleh penurunan harga komoditas inti serta ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diperkirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 cenderung stabil pada level 2,3% (yoy) di tahun 2025, tidak berubah dari capaian pada tahun 2024.

Berdasarkan RKP Tahun 2025, kerangka ekonomi makro tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus

menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp.1.868-1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Ratio diupayakan agar semakin baik, yakni pada angka 6,3-6,0.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada

manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,1 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,3–19,6 persen di tahun 2025. Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$ 22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 2. 1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK): Akhir Periode	% (yoy)	1,5–3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000–15.400b)
3.	Cadangan Devisa	US\$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,3–19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,6
8.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	11,20–12,00
9.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar	US\$ 22,10
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	38,78–39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	6,5–7,8 14
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

Sumber: Informasi APBN Tahun 2025

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2024 sebesar 4,96% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu sebesar 4,93% (yoy),

Konsumsi RT menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi pengeluaran. Sementara itu, Sektor Pertanian menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi lapangan usaha. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tw IV 2024 masih lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan sisi pengeluaran terutama berasal dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Konsumsi RT tumbuh 5,26% (yoy) sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi, berada pada level optimis (>100), yaitu 135,77. Kinerja konsumsi RT antara lain didorong oleh peningkatan konsumsi pada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta libur panjang. Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih berkontraksi. Perbaikan tersebut sejalan dengan percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terutama berasal dari Sektor Pertanian yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Kinerja Sektor Pertanian meningkat seiring dengan cuaca yang lebih terkendali di akhir tahun 2024 sehingga mendorong peningkatan produksi padi dan hortikultura. Lebih lanjut, Sektor Perdagangan pada triwulan laporan tumbuh dengan level pertumbuhan yang relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan sektor perdagangan didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat terutama pada saat momentum HBKN Nataru. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap memberikan kontribusi yang tertinggi dibandingkan LU lainnya, dengan pangsa sebesar 33,71% meski secara pertumbuhan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kinerja LU Jasa Keuangan mengalami kontraksi, antara lain karena perlambatan pertumbuhan kredit perbankan pada Triwulan IV 2024.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi $2,5\pm 1\%$. Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2024 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan laporan turut mengalami kenaikan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Tegal, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Surakarta. Kenaikan tekanan inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama didorong oleh kenaikan harga bahan pangan utama. Peningkatan tekanan inflasi lebih lanjut juga bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga

emas perhiasan. Di sisi lain, tekanan inflasi Kelompok Transportasi menurun sehingga menahan kenaikan inflasi yang lebih tinggi pada periode laporan.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 diperkirakan meningkat. Kenaikan tekanan inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari kenaikan permintaan masyarakat seiring dengan momentum festive season Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Lebih lanjut, meskipun hanya berlaku pada barang tertentu terutama barang premium, implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dan berdampak pada kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 4,7% - 5,5% (yoy) terutama didukung oleh kinerja LU pertanian. Kinerja LU pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan target luas tanam padi yang meningkat didukung dengan cuaca yang lebih kondusif pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 pada sisi pengeluaran diperkirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong ekspor antarprovinsi dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh insentif yang diberikan Pemerintah melalui stimulus fiskal. Program swasembada pangan akan meningkatkan ketersediaan pangan domestik melalui investasi proyek infrastruktur dan non infrastruktur, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendorong permintaan domestik dan luar provinsi sehingga mendorong ekspor antarprovinsi.

Inflasi di tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2024 namun tetap akan berada pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Salah satunya adalah inflasi bahan pangan. Perkiraan kenaikan harga beberapa komoditas tersebut ditengarai akibat sejumlah komoditas akan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Namun demikian, tekanan inflasi bahan pangan diperkirakan sedikit tertahan seiring cuaca yang relatif lebih terkendali. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan risiko gangguan pada produktivitas pertanian sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian

Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen, Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 48,53-48,66 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 2. 2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66
3.	Inflasi	%	2,5 + 1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5.	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00
6.	Rasio Gini	Angka	0,362

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah,

- didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
 5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
 6. Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 7. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan mencapai angka 5,41%. Pada Tahun 2020, sempat terjadi penurunan sebesar -1,57% dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sehingga berdampak pada sektor ekonomi. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan meningkat sebesar 5,98% sebagai pencapaian tertinggi dalam kurun waktu 2020-2024 tahun. Jika dilihat pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2024

sebesar 5,41%, jika dibandingkan dengan wilayah sekitar menempati posisi pertama diantara Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati. Dan pertumbuhan ekonomi Nasional masih sedikit tinggi pada tahun yang sama.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2020 sebesar 69,87 meningkat menjadi 72,02 pada tahun 2024. IPM Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah.

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025 diperkirakan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali.

Perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu, peningkatan pembiayaan pada APBD diharapkan meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan efek multiplier yang tinggi pada sektor-sektor, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, oleh karena itu diperlukan dorongan terhadap investasi dalam daerah, kepastian bagi investor, dan kebijakan stabilisasi harga pangan menjadi langkah-langkah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan demikian, perlunya merancang kebijakan yang seimbang untuk mendukung sektor keuangan, barang, dan jasa dalam menghadapi dinamika pasca pemilu yang kompleks.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 3 Proyeksi Makro Ekonomi
Kabupaten Grobogan 2025**

No	Indikator	Satuan	Realisasi i 2022	Realisasi i 2023	Target 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	4,98	4,00 – 6,00	5 _± 1	4,80- 5,80	4,80- 5,80
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,4	4,02	4,18	4,1	3,90- 3,50	3,90- 3,50
3.	Angka Kemiskinan	%	11,8	11,72	10,03 – 10,64	9,76 – 10,24	10,90- 10,40	10,90- 10,40
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	71,49	72,10	72,27	72,60	72,60

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting;
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah;
3. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; dan
4. Penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memicu pertumbuhan wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

B. PDRB Per Kapita ADHB


PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu.

Produk Domestik Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa

ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita pada suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraannya yang semakin menurun. Dengan asumsi pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per Kapita.

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per Kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 18,79 juta rupiah/jiwa menjadi sebesar 24,9 juta rupiah/jiwa.


Gambar 2. 1 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 24,90 masih tergolong rendah jika dibandingkan kabupaten sekitar, dan masih dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2 Posisi Relatif PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (juta rupiah/jiwa)




C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,50% dan turun hingga 3,23% pada tahun 2024. Penurunan pengangguran merupakan kembalinya ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Sehingga dewasa ini di tahun 2024 persentase pengangguran di Kabupaten Grobogan turun dari tahun ke tahun. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 3,23%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,78%) dan Nasional (4,91%). Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.


Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS, 2024

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Kudus dan Blora. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 4 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (%)




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

D. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pada pendapatan relatif antar penduduk di suatu wilayah. Jika semakin tinggi nilai indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pada suatu daerah. Indeks gini Kabupaten Grobogan pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebesar 0,348 dan pada tahun 2024 menjadi 0,336. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terdapat di Kabupaten Grobogan semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, jika dibandingkan dengan nilai indeks gini yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2024, nilai indeks gini di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,367 dan Nasional sebesar 0,379. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :


Gambar 2. 5 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 (Rasio)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dibandingkan dengan indeks gini kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai tertinggi keempat setelah Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Boyolali. Lebih jelasnya mengenai indeks gini Kabupaten Grobogan dan daerah sekitar, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 6 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024 (Rasio)




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

E. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar Rp.489.208,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebesar Rp.464.614,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.


Gambar 2. 7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp)



Sumber: BPS Nasional, 2024

Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.


Gambar 2. 8 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (Rp)



Sumber: BPS Nasional, 2024

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 sebesar 12,46 persen, jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,43 persen, maka persentase penduduk miskin dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan sebesar 1,03 persen. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2. 9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Nasional, 2024

Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Demak, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 10 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024 (%)




Sumber: BPS Nasional, 2024

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2020 hingga 2024 fluktuatif, yakni pada tahun 2020 sebanyak 172,26 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 175,70 ribu jiwa yang mana pada tahun tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan tahun selanjutnya yakni tahun 2022, 2023 dan 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingga pada akhirnya di tahun 2024 jumlah penduduk miskin mencapai 159,00 ribu jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi kenaikan, dari tahun 2020 sebesar 0,18 menjadi 1,9 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan perlu terus ditekan agar kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 1,9 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,64 dan Nasional sebesar 1,46. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Nasional, 2024

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan tertinggi kedua setelah Kabupaten Demak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.


Gambar 2. 12 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan fluktuatif, yakni pada tahun 2020 sebesar 0,18 menjadi sebesar 0,43 pada tahun 2024. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2024 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,35. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2. 13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Nasional, 2024

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan tertinggi kedua setelah Kabupaten Demak, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 14 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2024




Sumber : BPS Nasional, 2024

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2020 sebesar 69,87 meningkat menjadi 72,02 pada tahun 2024. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 70,02 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yakni 73,88 dan Nasional sebesar 74,20. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2. 15 Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nasional, 2024

Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 16 Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber: BPS Nasional, 2024


G. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia

7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 12,3 tahun, dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 12,48 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2. 17 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Nasional, 2024

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 12,48 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah (12,86 tahun) dan Nasional (13,21 tahun). Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar Grobogan. Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 18 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun)




Sumber: BPS Nasional, 2024

H. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 6,91 tahun dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 7,29 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 19 Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun m2020-2024 (Tahun)




Sumber: BPS Nasional, 2024

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar 7,29 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 20 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun)




Sumber: BPS Nasional, 2024

I. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 74,75 tahun dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 75,24 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Nasional, 2024

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 75,24 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar,

Kabupaten Grobogan terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 22 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (Tahun)




Sumber: BPS Nasional, 2024

J. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2024 yang cenderung mengalami peningkatan, dari sebesar 0,292 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 0,381 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (0,308), maka nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Nasional, maka nilai IKG Nasional lebih unggul dengan nilai sebesar 0,421. Nilai IKG dipengaruhi oleh pencapaian masing-masing komponen, antara lain: dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Perkembangan IKG Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada grafik berikut:


Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Perbandingan Nilai IKG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IKG tertinggi kedua setelah Kabupaten Boyolali. Jika IKG dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai indeksnya, maka ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar. IKG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitar Tahun 2024



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

K. Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari beberapa komponen, antara lain: Kesehatan, Pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur Harapan Hidup mewakili dimensi Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin.

Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 IPG Kabupaten Grobogan sebesar 86,14 dan pada tahun 2024 meningkat hingga menjadi 86,23. Namun, jika IPG Kabupaten Grobogan tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka terpaut jauh. IPG Provinsi

Jawa Tengah dan Nasional lebih unggul dibanding dengan Kabupaten Grobogan. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:


Gambar 2. 25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Perbandingan Nilai IPG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPG terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati dengan angka 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak pada angka 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG pada Kabupaten Grobogan, wilayah sekitar Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024


L. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara. IDG merupakan indikator yang penting dalam

pembangunan manusia karena berpengaruh terhadap isu kesetaraan gender. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, antara lain keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; serta sumbangan pendapatan.

Nilai IDG pada tahun 2021-2024 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 58,03 dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,59. Jika nilai IDG Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan nilai IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka nilai IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah lebih unggul, artinya semakin tinggi angka IDG maka semakin tinggi pula tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender di suatu wilayah. Data IDG secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 27 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

Perbandingan Nilai IDG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IDG terendah ke tiga setelah Kabupaten Demak (66,22) Kabupaten Pati (66,3) serta daerah sekitar dengan nilai IDG tertinggi ditempati Kabupaten Boyolali (80,31). Hal ini menunjukkan bahwa dengan rendahnya nilai IDG tersebut, maka semakin rendah pula tingkat pemberdayaan dan kesejahteraan gender di suatu wilayah. Indeks Pemberdayaan Gender mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara dalam berbagai bidang. Sehingga, nilai yang rendah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender, dimana perempuan mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses peluang yang setara dengan laki-laki. Hal ini juga bisa menunjukkan adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam hak-hak perempuan di suatu negara atau daerah.

IPG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 28 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2024




Sumber: BPS Nasional, 2024

M. Nilai Tukar Petani (NTP)

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 100,445 pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 103,07 menjadi 119,28 pada tahun 2024. Hal ini karena daya beli petani meningkat.

Gambar 2. 29 Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024




Sumber: Bappeda Tahun 2024

N. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara besarnya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) dengan usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65+ tahun). Semakin tinggi dependency ratio, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, hal ini dikarenakan usia produktif harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif dan sebaliknya.

Angka ketergantungan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 48,28 kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 43,87. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 45,36. Angka beban ketergantungan Kabupaten Grobogan tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka nilai Provinsi Jawa Tengah berada dibawah Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 30 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 angka ketergantungan sebesar 45,36 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 orang penduduk yang belum atau tidak produktif. Tingginya dependency ratio menjadi penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif.

Angka Beban Ketergantungan Kabupaen Grobogan dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah, maka Kabupaten Grobogan memiliki Angka Beban Ketergantungan tertinggi kedua setelah Kabupaten Boyolali (47,02). Sedangkan daerah dengan nilai

paling rendah ditempati oleh Kabupaten Kudus (42,10). Dan Angka Beban Ketrgantungan Provinsi Jawa Tengah berada dibawah Kabupaten Grobogan. Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitarnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 31 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Grobogan dengan Daerah Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

O. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Mei 2025, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Maret (Triwulan I) Tahun 2025;
 - b. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2024;
 - c. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2024;
 - d. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, berupa Pendapatan dari Pengembalian Hibah Kepada Pemerintah Pusat berupa sisa pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikelola oleh KPU, Bawaslu dan Polres.
2. Penyesuaian rincian Pendapatan Dana Transfer Pusat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta

penyesuaian Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

P. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Perubahan pada kebijakan Belanja Daerah untuk mengakomodasi kebutuhan Program Prioritas dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati masa periode 2025-2030, sebagaimana mendasarkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai

belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, THR dan Gaji ke 13, beserta tunjangan umum ASN PPPK mengacu pada:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
- b) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- 2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun anggaran

2025 mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya;
- c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2025 merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2025.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2025 pemberian belanja hibah akan dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2025 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan urusan bidang pendidikan, urusan bidang kesehatan, urusan bidang pekerjaan umum. Perubahan alokasi belanja modal dalam Perubahan APBD tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/ bukan pajak dari pemerintah pusat.

Q. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 diarahkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Unaudit Tahun Anggaran 2024;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN KUA PPAS 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	584.817.722.504	623.224.234.468	38.406.511.964
4.1.01	Pajak Daerah	291.595.012.000	307.127.012.000	15.532.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	250.514.246.504	188.447.792.200	-62.066.454.304
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.980.434.000	36.249.541.000	1.269.107.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.728.030.000	91.399.889.268	83.671.859.268
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.980.186.080	2.368.452.276.610	-72.527.909.470
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.280.888.265.000	2.198.862.946.246	-82.025.318.754
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.091.921.080	169.589.330.364	9.497.409.284
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	3.025.797.908.584	2.991.676.511.078	-34.121.397.506

5	BELANJA			0
5.1	BELANJA OPERASI	2.148.870.739.167	2.223.898.065.359	75.027.326.192
5.1.01	<i>Belanja Pegawai</i>	1.329.074.929.767	1.318.717.727.877	-10.357.201.890
5.1.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	673.720.918.410	750.636.417.222	76.915.498.812
5.1.04	<i>Belanja Subsidi</i>	940.448.000	940.448.000	0
5.1.05	<i>Belanja Hibah</i>	130.558.852.990	128.147.410.260	-2.411.442.730
5.1.06	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	14.575.590.000	25.456.062.000	10.880.472.000
5.2	BELANJA MODAL	404.886.998.617	391.267.498.385	-13.619.500.232
5.2.01	<i>Belanja Modal Tanah</i>	0	1.605.698.250	1.605.698.250
5.2.02	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	132.300.395.990	111.446.724.475	-20.853.671.515
5.2.03	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	120.111.823.578	142.359.903.029	22.248.079.451
5.2.04	<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	123.630.093.049	129.423.834.431	5.793.741.382
5.2.05	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	28.244.686.000	5.831.338.200	-22.413.347.800
5.2.06	<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>	600.000.000	600.000.000	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.420.527.800	19.004.557.000	4.584.029.200
5.3.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	14.420.527.800	19.004.557.000	4.584.029.200
5.4	BELANJA TRANSFER	467.669.643.000	467.092.719.000	-576.924.000
5.4.01	<i>Belanja Bagi Hasil</i>	30.409.030.000	32.072.982.000	1.663.952.000
5.4.02	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	437.260.613.000	435.019.737.000	-2.240.876.000
	Jumlah Belanja	3.035.847.908.584	3.101.262.839.744	65.414.931.160
	Total Surplus/(Defisit)	(10.050.000.000)	(109.586.328.666)	-99.536.328.666
6	PEMBIAYAAN			0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	114.536.328.666	99.536.328.666
6.1.01	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	15.000.000.000	114.536.328.666	99.536.328.666
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.000.000.000	114.536.328.666	99.536.328.666
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.950.000.000	4.950.000.000	0
6.2.02	<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	4.950.000.000	4.950.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.950.000.000	4.950.000.000	0
	Pembiayaan Netto	10.050.000.000	109.586.328.666	99.536.328.666
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-	0
	TOTAL APBD	3.040.797.908.584	3.106.212.839.744	65.414.931.160

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target Perubahan Pendapatan Daerah

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	584.817.722.504	623.224.234.468	38.406.511.964
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	291.595.012.000	307.127.012.000	15.532.000.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	250.514.246.504	188.447.792.200	-62.066.454.304
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.980.434.000	36.249.541.000	1.269.107.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.728.030.000	91.399.889.268	83.671.859.268
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.980.186.080	2.368.452.276.610	-72.527.909.470
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.280.888.265.000	2.198.862.946.246	-82.025.318.754
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.091.921.080	169.589.330.364	9.497.409.284
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.025.797.908.584	2.991.676.511.078	-34.121.397.506

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pendapatan APBD pada Perubahan menjadi Rp. 2.991.676.511.078,- mengalami penurunan sebesar Rp. 34121.397.506,- atau turun 1,1 % dari Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2025 yaitu Rp. 3.025.797.908.584,-.

BAB IV
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025, untuk Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara masing-masing Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

NO.	Perangkat Daerah	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	1.048.425.057.837	1.067.897.203.752	19.472.145.915
2	Dinas Kesehatan	630.200.618.000	655.496.414.292	25.295.796.292
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.306.900.890	156.987.191.562	- 2.319.709.328
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.323.937.000	51.226.665.072	8.902.728.072
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.470.772.000	16.640.134.000	- 830.638.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.388.447.000	15.965.139.100	1.576.692.100
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.513.244.500	11.282.736.780	769.492.280
8	Dinas Sosial	12.272.813.000	19.531.194.400	7.258.381.400
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.574.139.000	8.872.649.590	1.298.510.590
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	22.403.443.000	22.221.561.350	- 181.881.650
11	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	11.181.357.000	10.681.759.000	- 499.598.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.375.251.375	21.753.482.000	2.378.230.625
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.453.435.000	15.334.992.500	881.557.500
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.840.890.000	18.850.420.000	1.009.530.000
15	Dinas Perhubungan	25.981.161.000	30.195.267.507	4.214.106.507
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.971.064.000	10.781.061.200	- 190.002.800
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.825.301.000	6.897.413.700	72.112.700
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.552.339.000	7.043.089.000	- 509.250.000
19	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	18.412.240.200	24.976.072.000	6.563.831.800

20	<i>Dinas Kearsipandan Perpustakaan Daerah</i>	7.225.800.000	7.150.109.900	- 75.690.100
21	<i>Dinas Pertanian</i>	74.009.407.000	49.035.884.000	- 24.973.523.000
22	<i>Dinas Peternakandan Perikanan</i>	22.900.211.000	23.858.440.800	958.229.800
23	<i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>	16.259.484.729	18.197.998.000	1.938.513.271
24	<i>Sekretariat Daerah</i>	76.861.396.041	86.850.774.630	9.989.378.589
25	<i>Sekretariat DPRD</i>	92.601.810.095	85.752.867.160	- 6.848.942.935
26	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	19.344.315.000	19.657.005.000	312.690.000
27	<i>Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	522.692.924.984	527.627.495.347	4.934.570.363
28	<i>Badan Kepegawaian Pendidikandan Pelatihan Daerah</i>	10.250.001.000	11.034.719.000	784.718.000
29	<i>Inspektorat</i>	24.370.393.000	26.252.836.600	1.882.443.600
30	<i>Kecamatan Kedungjati</i>	2.978.149.000	3.018.493.000	40.344.000
31	<i>Kecamatan Karangrayung</i>	2.357.910.000	2.590.871.500	232.961.500
32	<i>Kecamatan Penawangan</i>	3.163.843.000	2.764.317.000	- 399.526.000
33	<i>Kecamatan Toroh</i>	2.961.835.000	2.671.781.100	- 290.053.900
34	<i>Kecamatan Geyer</i>	2.815.137.000	2.982.713.000	167.576.000
35	<i>Kecamatan Pulokulon</i>	1.844.725.000	1.823.236.000	- 21.489.000
36	<i>Kecamatan Kradenan</i>	7.844.419.000	8.202.896.000	358.477.000
37	<i>Kecamatan Gabus</i>	2.308.864.000	2.178.406.500	- 130.457.500
38	<i>Kecamatan Ngaringan</i>	7.731.715.000	7.800.517.500	68.802.500
39	<i>Kecamatan Wirosari</i>	5.280.769.629	5.100.632.000	- 180.137.629
40	<i>Kecamatan Tawangharjo</i>	2.550.119.000	3.624.041.902	1.073.922.902
41	<i>Kecamatan Grobogan</i>	3.559.708.304	3.010.463.000	- 549.245.304
42	<i>Kecamatan Purwodadi</i>	10.698.631.000	10.755.589.000	56.958.000
43	<i>Kecamatan Brati</i>	2.246.658.000	2.375.838.500	129.180.500
44	<i>Kecamatan Klambu</i>	2.184.030.000	2.525.822.500	341.792.500
45	<i>Kecamatan Godong</i>	3.102.391.000	3.164.630.000	62.239.000
46	<i>Kecamatan Gubug</i>	2.499.462.000	2.725.363.000	225.901.000
47	<i>Kecamatan Tegowanu</i>	3.384.196.000	3.486.486.000	102.290.000

48	<i>Kecamatan Tanggunharjo</i>	<i>2.347.193.000</i>	<i>2.408.165.000</i>	<i>60.972.000</i>
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.035.847.908.584	3.101.262.839.744	65.414.931.160

Rincian pada masing-masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta pagu anggarannya lebih dijelaskan pada lampiran Matrik Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini.

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarannya masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Target Perubahan Pembiayaan
Daerah Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN(Rp)	SETELAH PERUBAHAN(Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA)	15.000.000.000	114.536.328.666	99.536.328.666
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		15.000.000.000	114.536.328.666	99.536.328.666
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.950.000.000	4.950.000.000	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		4.950.000.000	4.950.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO		10.050.000.000	109.586.328.666	99.536.328.666

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Rancangan Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.